



**P U T U S A N**

**No. 1906 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HER CHAERUDIN, SE.MM. ;  
tempat lahir : Garut ;  
umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Oktober 1958 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Tuban II/22 Surabaya ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Karyawan PT.Pos Indonesia ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Her Chaerudin, SE, MM selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor : 7115/Dirut/0764 tanggal 14 Juli 2004, secara bersama-sama dengan saksi Hana Suryana sebagai Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tahun 2005 s/d 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2005 dan 2006, bertempat di Kantor Pos Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng Utara No.I Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pemodalannya / sahamnya 100% berasal dari

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



kekayaan negara dan di dalam pembinaan, penyelenggaraan dan perusahaan PT. Pos tunduk pada :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Keputusan Meneg BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN.
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995, disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor : C2-8128 HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 67 Tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995.
- Bahwa PT Pos Indonesia (Persero) menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, ditempatkan dalam Lembaran Negara Nomor 11 tahun 1995, telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris Sutjipto SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006, mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-05888 HT. 01.04 TH. 2006 tanggal 1 Maret 2006, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006. Modal dasar semula sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- dengan modal yang ditempatkan negara sebagai pemegang saham tunggal bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan, 350.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- sehingga seluruhnya Rp. 350.000.000.000; Kemudian terakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 425.000.000.000,- yang berasal dari:
  - a. Sebesar Rp. 350.000.000.000,- merupakan modal setoran lama sesuai akta Notaris Sutjipto, SH. tanggal 21 September 1998 Nomor 89 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Andalia Farida, SH. tanggal 28 Oktober 1998 Nomor : 111.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 1999 sebesar Rp. 26.247.457.815,-
- c. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 65 tahun 2000 sebesar Rp. 20.191.418.453,-
- d. Konversi cadangan sebesar Rp. 28.561.123.732,-, terdiri dari :
  - i. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1995 sebesar Rp. 12.561.869.523,-
  - ii. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1996 sebesar Rp. 15.999.254.209,-
- Bahwa komisi (Pembinaan External) adalah sejumlah uang yang bentuknya dapat berupa uang tunai, voucher atau sesuatu yang setara dengan nilai uang yang bertalian, diberikan kepada pihak eksternal sebagai imbalan atas jasanya yang mengakibatkan terjadinya transaksi jasa pos dari satu alamat pengirim yang mencapai besar uang tertentu dalam suatu periode yang telah ditetapkan, dalam rangka menjaga loyalitas penggunaan jasa pos yaitu : diberikan kepada pihak eksternal untuk pembelian jasa pos yang memenuhi kualifikasi jumlah besar uang tertentu dan diposkan / diserahkan dalam satu periode waktu tertentu serta dikirim dari satu alamat pengirim.
- Pemberian Komisi dilakukan saat pelanggan mengirim secara tunai per sekali kirim atau pada saat penerimaan pelunasan tagihan pengiriman dalam periode 1 (satu) bulan.
- Pembayaran komisi harus dicatat pada kuitansi dengan membuat biaya pengiriman (bruto) dikurangi potongan harga dan premi asuransi atau harga tanggungan (bila ada) yang ditandatangani oleh Ka. UPT dan Penerima.
- Dalam hal penerima dari pihak eksternal (Key Person) tidak bersedia menandatangani kuitansi maka kolom tanda tangan penerima ditandatangani oleh Pejabat yang menyerahkan / ditunjuk secara khusus oleh Ka. UPT.
- Bahwa besaran pemberian uang komisi adalah antara 3% sampai dengan 5 %.
- Bahwa Terdakwa Her Chaerudin sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat / Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara struktur berada di bawah Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, sehingga Terdakwa Her

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



Chaerudin mempunyai tugas memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan antara lain dalam bentuk menyampaikan laporan-laporan secara tertulis termasuk semua pendapatan dan biaya kepada saksi Hana Suryana (Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta) sebagai atasan langsungnya.

- Bahwa Kantor Pos Jakarta Pusat dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh saksi Herbon Abnalto dengan berbagai pelanggan diantaranya yaitu :

- (1) PT. Manulife Indonesia
- (2) PT. Usaha Jaya Piko Personal
- (3) Frogman Cansultan

Sedangkan PKS antara Kantor Pos Jakarta Pusat dengan PT Tata Layak ABN Ambro PT. Honda Propect Motor dan PT. Exel Comindo ditandatangani oleh Terdakwa Her Chaerudin.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat pada tahun 2005 dan / 2006 telah memfiat/menyetujui pengeluaran uang Kantor Pos Jakarta Pusat untuk pemberian uang komisi kepada pelanggan sebagai berikut :

No.	TGL KUITANSI	PELANGGAN	JASA POS	Besaran Komisi
1	2	3	4	5
1.	16-2-2005	PT. GRASINDO (OKTOBER)	Rp. 26.498.410,-	Rp. 1.258.674,-
2.	16-2-2005	PT. GRASINDO (DESEMBER) 2004	Rp. 42.796.018,-	Rp. 2.139.801,-
3.	31-1-2005	PT. BUSSINES NEWS	Rp. 31.908.500,-	Rp. 1.593.425,-
4.	26-1-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 25.015.500,-	Rp. 1.250.775,-
5.	27-7-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 26.649.400,-	Rp. 1.332.470,-
6.	27-7-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 27.733.900,-	Rp. 1.386.695,-
7.	29-7-2005	PT. CHUE SENKO INDONESIA	Rp. 98.308.850,-	Rp. 4.915.442,-
8.	27-7-2005	PT. PREFECT GRAHA UTAMA	Rp. 75.200.000,-	Rp. 3.384.000,-
9.	7-7-2005	PT. UFO	Rp. 58.140.800,-	Rp. 2.761.688,-
10.	7-7-2005	BT. PAJAK	Rp. 55.778.000,-	Rp. 2.788.900,-
11.	7-7-2005	ABN AMRO	Rp. 71.140.100,-	Rp. 3.394.446,-
12.	7-7-2005	PQM	Rp. 42.077.400,-	Rp. 2.103.870,-
13.	8-8-2005	PT. LEO BURNET KREASINDO	Rp. 31.577.200,-	Rp. 1.578.860,-
14.	20-8-2005	DIT. PAJAK	Rp. 45.861.800,-	Rp. 2.293.090,-
15.	8-8-2005	PQM	Rp. 30.922.500,-	Rp. 1.546.125,-
16.	8-8-2005	ABN AMRO	Rp. 78.942.900,-	Rp. 3.806.689,-
17.	8-8-2005	PT. UFO	Rp. 59.907.200,-	Rp. 2.845.592,-
18.	31-8-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 34.437.900,-	Rp. 1.721.895,-
19.	31-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 27.524.000,-	Rp. 1.376.200,-
20.	24-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 28.707.300,-	Rp. 1.320.536,-
21.	31-8-2005	PQM	Rp. 36.223.800,-	Rp. 1.666.295,-
22.	19-10-2005	DIT. PAJAK	Rp. 40.700.500,-	Rp. 2.035.025,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 33.788.670,-	Rp. 1.689.434,-
24.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 65.731.900,-	Rp. 3.122.265,-
25.	19-10-2005	PQM	Rp. 47.892.200,-	Rp. 2.394.610,-
26.	19-10-2005	PT. HONDA PROSPE MOTOR	Rp. 69.975.100,-	Rp. 3.323.817,-
27.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 56.334.000,-	Rp. 2.675.865,-
28.	10-10-2005	KILAT KHUSUS	Rp. 25.179.400,-	Rp. 1.158.252,-
29.	31-10-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 27.273.100,-	Rp. 1.363.655,-
30.	25-10-2005	MANULIFE	Rp. 30.887.300,-	Rp. 1.544.365,-
31.	19-9-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 33.008.600,-	Rp. 1.650.430,-
32.	19-9-2005	PT. PURPECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.100.000,-	Rp. 4.054.500,-
33.	30-9-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.645.200,-	Rp. 1.232.260,-
34.	19-9-2005	PT.MANULIFE	Rp. 42.796.400,-	Rp. 2.139.820,-
35.	19-9-2005	ABN AMRO	Rp. 57.475.700,-	Rp. 2.763.890,-
36.	30-11-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.622.300,-	Rp. 1.231.115,-
37.	23-11-2005	MANULIFE	Rp. 34.509.400,-	Rp. 1.725.470,-
38.	23-11-2005	PT. PERFECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.677.000,-	Rp. 4.080.465,-
39.	23-11-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 96.020.100,-	Rp. 4.801.005,-
40.	15-11-2005	KILAT KHUSUS	Rp.33.679.500,-	Rp. 1.549.257,-
41.	23-11-2005	DIRJEN PAJAK	Rp. 44.154.600,-	Rp. 2.207.700,-
42.	30-12-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 25.502.300,-	Rp. 1.275.115,-
43.	21-12-2005	PT. TATA LAYAR	Rp. 45.653.600,-	Rp. 2.100.066,-
44.	26-12-2005	PQM	Rp. 34.198.500,-	Rp. 1.709.925,-
45.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 21.586.800,-	Rp. 1.079.340,-
46.	26-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 167.940.900,-	Rp. 8.397.045,-
47.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 23.413.700,-	Rp. 1.170.685,-
48.	26-12-2005	MANULIFE INDONESIA	Rp. 33.092.200,-	Rp. 1.654.610,-
49.	26-12-2005	PT. PERPECY GRAHA UTAMA	Rp. 107.650.000,-	Rp. 4.844.250,-
50.	26-12-2005	ABN AMRO	Rp. 76.516.600,-	Rp. 3.658.899,-
51.	26-12-2005	PT. HONDA PROSPECT MOTOR	Rp. 67.263.900,-	Rp. 3.195.035,-
52.	27-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 143.731.600,-	Rp. 7.186.580,-
53.	27-01-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 34.499.700,-	Rp. 1.724.960,-
54.	27-01-2006	PT. UFO	Rp. 69.539.400,-	Rp. 3.303.122,-
55.	19-01-2006	KILAT KHUSUS EXPANS	Rp. 28.024.600,-	Rp. 1.289.132,-
56.	30-01-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.016.500,-	Rp. 1.250.825,-
57.	27-01-2006	KILAT KHUSUS WAPOLA PROJECT	Rp. 30.164.400,-	Rp. 1.387.562,-
58.	27-01-2006	CITI BANK BANK NA	Rp. 98.477.500,-	Rp. 4.923.875,-
59.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHS UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
60.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHA UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
61.	16-02-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 44.285.100,-	Rp. 2.214.255,-
62.	10-02-2006	PT. TATA LAYAK	Rp. 25.986.600,-	Rp. 1.195.384,-
63.	16-02-2006	CITI BANK NA	Rp. 60.540.200,-	Rp. 3.027.013,-
64.	20-03-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 186.722.900,-	Rp. 9.336.145,-
65.	20-03-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 31.455.300,-	Rp. 1.572.765,-
66.	20-03-2006	PQM	Rp. 53.577.000,-	Rp. 2.544.908,-
67.	17-07-2006	DIT. PAJAK	Rp. 36.182.500,-	Rp. 1.809.125,-
68.	19-06-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 5.254.100,-	Rp. 2.262.7005,-
69.	19-07-2006	PQM	Rp. 57.762.700,-	Rp. 2.743.728,-
70.	19-07-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 80.383.700,-	Rp. 4.019.185,-
71.	12-06-2006	PT. TATA LAYAR	Rp. 34.563.700,-	Rp. 1.589.930,-
72.	30-05-2006	PT. CHIO SENKO INDONESIA	Rp. 106.783.325,-	Rp. 5.339.166,-
73.	19-06-2006	PRDT P2KP	Rp. 59.467.500,-	Rp. 2.824.706,-
74.	30-06-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 23.864.535,-	Rp. 1.150.765,-

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	31-05-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.437.100,-	Rp. 1.271.855,-
76.	16-08-2006	PT. HONDA PROPECT MOTOR	Rp. 208.804.000,-	Rp. 7.934.552,-
77.	31-07-2006	PT. HOLLITECH	Rp. 45.991.800,-	Rp. 2.184.610,-
78.	16-08-2006	DIT. PAJAK	Rp. 24.957.800,-	Rp. 1.247.890,-
79.	16-08-2006	ABN AMRO BANK	Rp. 97.554.900,-	Rp. 4.669.717,-
80.	16-08-2006	PT. UFO	Rp. 27.889.400,-	Rp. 1.324.747,-
81.	16-08-2006	PQM	Rp. 25.710.200,-	Rp. 1.285.510,-
82.	31-07-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.899.500,-	Rp. 1.144.975,-
83.	30-08-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 21.194.300,-	Rp. 1.055.715,-
84.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 109.165.500,-	Rp. 4.366.620,-
85.	22-09-2006	PT. UFO	Rp. 29.843.300,-	Rp. 1.417.557,-
86.	22-09-2006	PQM	Rp. 31.323.000,-	Rp. 1.556.150,-
87.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
88.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
89.	22-09-2006	ABN AMRO	Rp. 99.552.000,-	Rp. 4.786.162,-
90.	29-09-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.464.000,-	Rp. 1.123.200,-
91.	19-04-2006	DIT. PAJAK	Rp. 33.634.300,-	Rp. 1.681.715,-
92.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 27.144.000,-	Rp. 1.289.340,-
93.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 36.870.900,-	Rp. 1.751.368,-
94.	19-04-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 42.428.600,-	Rp. 2.121.430,-
95.	19-04-2006	PQM	Rp. 39.076.200,-	Rp. 1.953.810,-
96.	19-04-2006	ABN AMRO	Rp. 87.394.200,-	Rp. 4.183.757,-
97.	19-04-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 37.971.800,-	Rp. 1.898.590,-
98.	28-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 18.567.900,-	Rp. 928.395,-
99.	03-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 26.178.300,-	Rp. 1.308.915,-
100.	17-10-2006	MA	Rp. 42.053.629,-	Rp. 2.102.681,-
101.	17-10-2006	MA	Rp. 51.871.831,-	Rp. 2.593.592,-
102.	17-10-2006	MA	Rp. 37.871.831,-	Rp. 1.892.364,-
103.	17-10-2006	MA	Rp. 72.424.367,-	Rp. 3.621.218,-
104.	17-10-2006	MA	Rp. 55.701.559,-	Rp. 2.785.078,-
105.	17-10-2006	MA	Rp. 46.184.367,-	Rp. 2.309.218,-
106.	21-11-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 116.470.400,-	Rp. 4.658.816,-
107.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 21.956.700	Rp. 1.042.943,-
108.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 24.084.700,-	Rp. 1.144.023,-
109.	21-11-2006	PQM	Rp. 44.013.000,-	Rp. 2.200.650,-
110.	21-11-2006	DIT. PAJAK	Rp. 53.963.700,-	Rp. 2.698.185,-
111.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
112.	22-12-2006	DIT. PAJAK	Rp. 45.881.000,-	Rp. 2.294.050,-
113.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 72.645.300,-	Rp. 3.471.998,-
114.	22-12-2006	PT. HONDA PROPECY MOTOR	Rp. 104.402.000,-	Rp. 3.967.276,-
115.	22-12-2006	PQM	Rp. 22.563.500,-	Rp. 1.128.175,-
116.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.512.700,-	Rp. 4.332.602,-
117.	22-12-2006	MA	Rp. 41.834.124,-	Rp. 2.091.706,-
118.	22-12-2006	PQM	Rp. 45.647.500,-	Rp. 2.282.375,-
119.	22-12-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 27.412.600,-	Rp. 1.370.630,-
120.	22-12-2006	MA	Rp. 60.290.128,-	Rp. 3.014.506,-
121.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.342.100,-	Rp. 4.331.287,-
122.	04-12-2006	BUSINES NEWS	Rp. 24.251.900,-	Rp. 121.595,-
123.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
Jumlah			<b>Rp.6.353.265.844,-</b>	<b>Rp.302.828.357,-</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran uang Kantor Pos Jakarta Pusat untuk pemberian komisi kepada para pelanggan sebagaimana diuraikan di atas dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Hana Suryana selaku Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta untuk mendapat persetujuan, dan terhadap pengeluaran uang untuk komisi sejumlah Rp. 302.828.357 tersebut telah mendapat persetujuan dari Saksi Hana Suryana.
- Perbuatan Terdakwa menfiat/menyetujui pemberian uang komisi kepada para pelanggan sebagaimana tersebut di atas bertentangan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN dan Pasal 89 Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi : "Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", dan pengeluaran biaya komisi tersebut telah memperkaya Terdakwa, bagian pemasaran yang terdiri dari saksi Sri Hendarto (Manager pemasaran) Saksi Sri Emelda, saksi Ely Abul Rauf dan M. Abdu, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan PT Pos Indonesia sejumlah Rp. 302.828.357 (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu, karena dengan dikeluarkannya biaya komisi oleh Terdakwa tersebut, keuntungan PT Pos Indonesia menjadi berkurang disebabkan pembebanan biaya padahal seharusnya bukanlah termasuk biaya yang harus dibebankan kepada PT. Pos Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Her Chaeruddin tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Her Chaerudin, SE,MM selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor: 7115/Dirut/0764 tanggal 14 Juli 2004, secara bersama-sama dengan saksi Hana Suryana sebagai Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tahun 2005 s/d 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2005 dan 2006, bertempat di Kantor Pos Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng Utara No.1 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pemodalannya / sahamnya 100% berasal dari kekayaan negara dan di dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengusahaan PT. Pos tunduk pada :
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
  - Keputusan Meneg BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN.
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 1.17 tanggal 20 Juni 1995, disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor C2-8128 HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 dan diumumkan dalam





Berita Negara RI Nomor 67 tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995.

- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, ditempatkan dalam Lembaran Negara Nomor 11 tahun 1995, telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris Sutjipto SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006, mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-05888 HT. 01.04 TH. 2006 tanggal 1 Maret 2006, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006. Modal dasar semula sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- dengan modal yang ditempatkan negara sebagai pemegang saham tunggal bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan, 350.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- sehingga seluruhnya Rp. 350.000.000.000; Kemudian terakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 425.000.000.000,- yang berasal dari:
  - a. Sebesar Rp. 350.000.000.000,- merupakan modal setoran lama sesuai akta Notaris Sutjipto, SH tanggal 21 September 1998 Nomor 89 sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Ny. Andalia Farida, SH tanggal 28 Dktober 1998 Nomor 111.
  - b. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1999 sebesar Rp. 26.247.457.815,-
  - c. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2000 sebesar Rp. 20.191.418.453,-
  - d. Konversi cadangan sebesar Rp. 28.561.123.732,-, terdiri dari
    - i. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1995 sebesar Rp. 12.561.869.523,-
    - ii. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1996 sebesar Rp. 15.999.254.209,-
- Bahwa komisi (Pembinaan External) adalah sejumlah uang yang bentuknya dapat berupa uang tunai, voucher atau sesuatu yang setara dengan nilai uang yang bertalian, diberikan kepada pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksternal sebagai imbalan atas jasanya yang mengakibatkan terjadinya transaksi jasa pos dari satu alamat pengirim yang mencapai besar uang tertentu dalam suatu periode yang telah ditetapkan, dalam rangka menjaga loyalitas penggunaan jasa pos yaitu : diberikan kepada pihak eksternal untuk pembelian jasa pos yang memenuhi kualifikasi jumlah besar uang tertentu dan diposkan / diserahkan dalam satu periode waktu tertentu serta dikirim dari satu alamat pengirim.

- Pemberian Komisi dilakukan saat pelanggan mengirim secara tunai per sekali kirim atau pada saat penerimaan pelunasan tagihan pengiriman dalam periode 1 (satu) bulan.
- Pembayaran komisi harus dicatat pada kuitansi dengan memuat biaya pengiriman (bruto) dikurangi potongan harga dan premi asuransi atau harga tanggungan (bila ada) yang ditandatangani oleh Ka. UPT dan Penerima.
- Dalam hal Penerima dari pihak eksternal (Key Person) tidak bersedia menandatangani kuitansi maka kolom tandatangan penerima ditandatangani oleh Pejabat yang menyerahkan / ditunjuk secara khusus oleh Ka. UPT.
- Bahwa besaran pemberian uang komisi adalah antara 3% sampai dengan 5 %.
- Bahwa Terdakwa Her Chaerudin sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat / Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara struktur berada di bawah Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, sehingga Terdakwa Her Chaerudin mempunyai tugas memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan antara lain dalam bentuk menyampaikan laporan-laporan secara tertulis termasuk semua pendapatan dan biaya kepada saksi Hana Suryana (Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta) sebagai atasan langsungnya.
- Bahwa Kantor Pos Jakarta Pusat dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh saksi Herbon Abnalto dengan berbagai pelanggan diantaranya yaitu :
  - (1) PT. Manulife Indonesia
  - (2) PT. Usaha Jaya Piko Personal
  - (3) Progman Cansultan

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan PKS antara Kantor Pos Jakarta Pusat dengan PT Tata Layak ABN Ambro PT. Honda Propect Motor dan PT. Exel Comindo ditandatangani oleh Terdakwa Her Chaerudin.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat pada tahun 2005 dan 2006 telah menfiat/menyetujui pengeluaran uang Kantor Pos Jakarta Pusat untuk pemberian uang komisi kepada pelanggan sebagai berikut:

No.	TGL KUITANSI	PELANGGAN	JASA POS	Besaran Komisi
1	2	3	4	5
1.	16-2-2005	PT. GRASINDO (OKTOBER)	Rp. 26.498.410,-	Rp. 1.258.674,-
2.	16-2-2005	PT. GRASINDO (DESEMBER) 2004	Rp. 42.796.018,-	Rp. 2.139.801,-
3.	31-1-2005	PT. BUSSINES NEWS	Rp. 31.908.500,-	Rp. 1.593.425,-
4.	26-1-2005	MAJALAHMINGGUAN HIDUP	Rp. 25.015.500,-	Rp. 1.250.775,-
5.	27-7-2005	MAJALAHMINGGUAN HIDUP	Rp. 26.649.400,-	Rp. 1.332.470,-
6.	27-7-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 27.733.900,-	Rp. 1.386.695,-
7.	29-7-2005	PT. CHUE SENKO INDONESIA	Rp. 98.308.850,-	Rp. 4.915.442,-
8.	27-7-2005	PT. PREFECT GRAHA UTAMA	Rp. 75.200.000,-	Rp. 3.384.000,-
9.	7-7-2005	PT. UFO	Rp. 58.140.800,-	Rp. 2.761.688,-
10.	7-7-2005	BT. PAJAK	Rp. 55.778.000,-	Rp. 2.788.900,-
11.	7-7-2005	ABN AMRO	Rp. 71.140.100,-	Rp. 3.394.446,-
12.	7-7-2005	PQM	Rp. 42.077.400,-	Rp. 2.103.870,-
13.	8-8-2005	PT. LEO BURNET KREASINDO	Rp. 31.577.200,-	Rp. 1.578.860,-
14.	20-8-2005	DIT. PAJAK	Rp. 45.861.800,-	Rp. 2.293.090,-
15.	8-8-2005	PQM	Rp. 30.922.500,-	Rp. 1.546.125,-
16.	8-8-2005	ABN AMRO	Rp. 78.942.900,-	Rp. 3.806.689,-
17.	8-8-2005	PT. UFO	Rp. 59.907.200,-	Rp. 2.845.592,-
18.	31-8-2005	MAJALAHMINGGUAN HIDUP	Rp. 34.437.900,-	Rp. 1.721.895,-
19.	31-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 27.524.000,-	Rp. 1.376.200,-
20.	24-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 28.707.300,-	Rp. 1.320.536,-
21.	31-8-2005	PQM	Rp. 36.223.800,-	Rp. 1.666.295,-
22.	19-10-2005	DIT. PAJAK	Rp. 40.700.500,-	Rp. 2.035.025,-
23.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 33.788.670,-	Rp. 1.689.434,-
24.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 65.731.900,-	Rp. 3.122.265,-
25.	19-10-2005	PQM	Rp. 47.892.200,-	Rp. 2.394.610,-
26.	19-10-2005	PT. HONDA PROSPE MOTOR	Rp. 69.975.100,-	Rp. 3.323.817,-
27.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 56.334.000,-	Rp. 2.675.865,-
28.	10-10-2005	KILAT KHUSUS	Rp. 25.179.400,-	Rp. 1.158.252,-
29.	31-10-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 27.273.100,-	Rp. 1.363.655,-
30.	25-10-2005	MANULIFE	Rp. 30.887.300,-	Rp. 1.544.365,-
31.	19-9-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 33.008.600,-	Rp. 1.650.430,-
32.	19-9-2005	PT. PURPECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.100.000,-	Rp. 4.054.500,-
33.	30-9-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.645.200,-	Rp. 1.232.260,-
34.	19-9-2005	PT.MANULIFE	Rp. 42.796.400,-	Rp. 2.139.820,-
35.	19-9-2005	ABN AMRO	Rp. 57.475.700,-	Rp. 2.763.890,-
36.	30-11-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.622.300,-	Rp. 1.231.115,-
37.	23-11-2005	MANULIFE	Rp. 34.509.400,-	Rp. 1.725.470,-
38.	23-11-2005	PT. PERFECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.677.000,-	Rp. 4.080.465,-
39.	23-11-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 96.020.100,-	Rp. 4.801.005,-

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	15-11-2005	KILAT KHUSUS	Rp.33.679.500,-	Rp. 1.549.257,-
41.	23-11-2005	DIRJEN PAJAK	Rp. 44.154.600,-	Rp. 2.207.700,-
42.	30-12-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 25.502.300,-	Rp. 1.275.115,-
43.	21-12-2005	PT. TATA LAYAR	Rp. 45.653.600,-	Rp. 2.100.066,-
44.	26-12-2005	PQM	Rp. 34.198.500,-	Rp. 1.709.925,-
45.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 21.586.800,-	Rp. 1.079.340,-
46.	26-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 167.940.900,-	Rp. 8.397.045,-
47.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 23.413.700,-	Rp. 1.170.685,-
48.	26-12-2005	MANULIFE INDONESIA	Rp. 33.092.200,-	Rp. 1.654.610,-
49.	26-12-2005	PT. PERPECY GRAHA UTAMA	Rp. 107.650.000,-	Rp. 4.844.250,-
50.	26-12-2005	ABN AMRO	Rp. 76.516.600,-	Rp. 3.658.899,-
51.	26-12-2005	PT. HONDA PROSPECT MOTOR	Rp. 67.263.900,-	Rp. 3.195.035,-
52.	27-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 143.731.600,-	Rp. 7.186.580,-
53.	27-01-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 34.499.700,-	Rp. 1.724.960,-
54.	27-01-2006	PT. UFO	Rp. 69.539.400,-	Rp. 3.303.122,-
55.	19-01-2006	KILAT KHUSUS EXPANS	Rp. 28.024.600,-	Rp. 1.289.132,-
56.	30-01-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.016.500,-	Rp. 1.250.825,-
57.	27-01-2006	KILATKHUSUS WAPOLA PROJECT	Rp. 30.164.400,-	Rp. 1.387.562,-
58.	27-01-2006	CITI BANK BANK NA	Rp. 98.477.500,-	Rp. 4.923.875,-
59.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHS UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
60.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHA UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
61.	16-02-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 44.285.100,-	Rp. 2.214.255,-
62.	10-02-2006	PT. TATA LAYAK	Rp. 25.986.600,-	Rp. 1.195.384,-
63.	16-02-2006	CITI BANK NA	Rp. 60.540.200,-	Rp. 3.027.013,-
64.	20-03-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 186.722.900,-	Rp. 9.336.145,-
65.	20-03-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 31.455.300,-	Rp. 1.572.765,-
66.	20-03-2006	PQM	Rp. 53.577.000,-	Rp. 2.544.908,-
67.	17-07-2006	DIT. PAJAK	Rp. 36.182.500,-	Rp. 1.809.125,-
68.	19-06-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 5.254.100,-	Rp. 2.262.7005,-
69.	19-07-2006	PQM	Rp. 57.762.700,-	Rp. 2.743.728,-
70.	19-07-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 80.383.700,-	Rp. 4.019.185,-
71.	12-06-2006	PT. TATA LAYAR	Rp. 34.563.700,-	Rp. 1.589.930,-
72.	30-05-2006	PT. CHIO SENKO INDONESIA	Rp. 106.783.325,-	Rp. 5.339.166,-
73.	19-06-2006	PRDT P2KP	Rp. 59.467.500,-	Rp. 2.824.706,-
74.	30-06-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 23.864.535,-	Rp. 1.150.765,-
75.	31-05-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.437.100,-	Rp. 1.271.855,-
76.	16-08-2006	PT. HONDA PROPECT MOTOR	Rp. 208.804.000,-	Rp. 7.934.552,-
77.	31-07-2006	PT. HOLLITECH	Rp. 45.991.800,-	Rp. 2.184.610,-
78.	16-08-2006	DIT. PAJAK	Rp. 24.957.800,-	Rp. 1.247.890,-
79.	16-08-2006	ABN AMRO BANK	Rp. 97.554.900,-	Rp. 4.669.717,-
80.	16-08-2006	PT. UFO	Rp. 27.889.400,-	Rp. 1.324.747,-
81.	16-08-2006	PQM	Rp. 25.710.200,-	Rp. 1.285.510,-
82.	31-07-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.899.500,-	Rp. 1.144.975,-
83.	30-08-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 21.194.300,-	Rp. 1.055.715,-
84.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 109.165.500,-	Rp. 4.366.620,-
85.	22-09-2006	PT. UFO	Rp. 29.843.300,-	Rp. 1.417.557,-
86.	22-09-2006	PQM	Rp. 31.323.000,-	Rp. 1.556.150,-
87.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
88.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
89.	22-09-2006	ABN AMRO	Rp. 99.552.000,-	Rp. 4.786.162,-
90.	29-09-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.464.000,-	Rp. 1.123.200,-
91.	19-04-2006	DIT. PAJAK	Rp. 33.634.300,-	Rp. 1.681.715,-

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 27.144.000,-	Rp. 1.289.340,-
93.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 36.870.900,-	Rp. 1.751.368,-
94.	19-04-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 42.428.600,-	Rp. 2.121.430,-
95.	19-04-2006	PQM	Rp. 39.076.200,-	Rp. 1.953.810,-
96.	19-04-2006	ABN AMRO	Rp. 87.394.200,-	Rp. 4.183.757,-
97.	19-04-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 37.971.800,-	Rp. 1.898.590,-
98.	28-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 18.567.900,-	Rp. 928.395,-
99.	03-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 26.178.300,-	Rp. 1.308.915,-
100.	17-10-2006	MA	Rp. 42.053.629,-	Rp. 2.102.681,-
101.	17-10-2006	MA	Rp. 51.871.831,-	Rp. 2.593.592,-
102.	17-10-2006	MA	Rp. 37.871.831,-	Rp. 1.892.364,-
103.	17-10-2006	MA	Rp. 72.424.367,-	Rp. 3.621.218,-
104.	17-10-2006	MA	Rp. 55.701.559,-	Rp. 2.785.078,-
105.	17-10-2006	MA	Rp. 46.184.367,-	Rp. 2.309.218,-
106.	21-11-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 116.470.400,-	Rp. 4.658.816,-
107.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 21.956.700	Rp. 1.042.943,-
108.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 24.084.700,-	Rp. 1.144.023,-
109.	21-11-2006	PQM	Rp. 44.013.000,-	Rp. 2.200.650,-
110.	21-11-2006	DIT. PAJAK	Rp. 53.963.700,-	Rp. 2.698.185,-
111.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
112.	22-12-2006	DIT. PAJAK	Rp. 45.881.000,-	Rp. 2.294.050,-
113.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 72.645.300,-	Rp. 3.471.998,-
114.	22-12-2006	PT. HONDA PROPECY MOTOR	Rp. 104.402.000,-	Rp. 3.967.276,-
115.	22-12-2006	PQM	Rp. 22.563.500,-	Rp. 1.128.175,-
116.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.512.700,-	Rp. 4.332.602,-
117.	22-12-2006	MA	Rp. 41.834.124,-	Rp. 2.091.706,-
118.	22-12-2006	PQM	Rp. 45.647.500,-	Rp. 2.282.375,-
119.	22-12-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 27.412.600,-	Rp. 1.370.630,-
120.	22-12-2006	MA	Rp. 60.290.128,-	Rp. 3.014.506,-
121.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.342.100,-	Rp. 4.331.287,-
122.	04-12-2006	BUSINES NEWS	Rp. 24.251.900,-	Rp. 121.595,-
123.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
Jumlah			<b>Rp.6.353.265.844,-</b>	<b>Rp.302.828.357,-</b>

- Bahwa pengeluaran uang Kantor Pos Jakarta Pusat untuk pemberian komisi kepada para pelanggan sebagaimana diuraikan di atas dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Hana Suryana selaku Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta untuk mendapat persetujuan, dan terhadap pengeluaran uang untuk komisi sejumlah Rp. 302.828.357 tersebut telah mendapat persetujuan dari saksi Hana Suryana.
- Perbuatan Terdakwa menfiat/menyetujui pemberian uang komisi kepada para pelanggan sebagaimana tersebut di atas bertentangan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi : "Anggota Komisaris, Dewan

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN, dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", dan pengeluaran biaya komisi tersebut telah menguntungkan Terdakwa, bagian pemasaran yang terdiri dari saksi Sri Hendarto (Manager pemasaran) Saksi Sri Emelda, saksi Ely Abul Rauf dan M. Abdu, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan PT Pos Indonesia sejumlah Rp. 302.828.357 (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu, karena dengan dikeluarkannya biaya komisi oleh Terdakwa tersebut keuntungan PT Pos Indonesia menjadi berkurang disebabkan pembebanan biaya padahal seharusnya bukanlah termasuk biaya yang harus dibebankan kepada PT. Pos Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Her Chaeruddin tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HER CHAERUOIN, SE. MM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HER CHAERUDIN, SE.MM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan ;





3. Menyatakan agar Terdakwa membayar denda sedesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 302.828.357,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	TGL KUITANSI	PELANGGAN	JASA POS	Besaran Komisi
1	2	3	4	5
1.	16-2-2005	PT. GRASINDO (OKTOBER)	Rp. 26.498.410,-	Rp. 1.258.674,-
2.	16-2-2005	PT. GRASINDO (DESEMBER) 2004	Rp. 42.796.018,-	Rp. 2.139.801,-
3.	31-1-2005	PT. BUSSINES NEWS	Rp. 31.908.500,-	Rp. 1.593.425,-
4.	26-1-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 25.015.500,-	Rp. 1.250.775,-
5.	27-7-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 26.649.400,-	Rp. 1.332.470,-
6.	27-7-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 27.733.900,-	Rp. 1.386.695,-
7.	29-7-2005	PT. CHUE SENKO INDONESIA	Rp. 98.308.850,-	Rp. 4.915.442,-
8.	27-7-2005	PT. PREFECT GRAHA UTAMA	Rp. 75.200.000,-	Rp. 3.384.000,-
9.	7-7-2005	PT. UFO	Rp. 58.140.800,-	Rp. 2.761.688,-
10.	7-7-2005	BT. PAJAK	Rp. 55.778.000,-	Rp. 2.788.900,-
11.	7-7-2005	ABN AMRO	Rp. 71.140.100,-	Rp. 3.394.446,-
12.	7-7-2005	PQM	Rp. 42.077.400,-	Rp. 2.103.870,-
13.	8-8-2005	PT. LEO BURNET KREASINDO	Rp. 31.577.200,-	Rp. 1.578.860,-
14.	20-8-2005	DIT. PAJAK	Rp. 45.861.800,-	Rp. 2.293.090,-
15.	8-8-2005	PQM	Rp. 30.922.500,-	Rp. 1.546.125,-
16.	8-8-2005	ABN AMRO	Rp. 78.942.900,-	Rp. 3.806.689,-
17.	8-8-2005	PT. UFO	Rp. 59.907.200,-	Rp. 2.845.592,-
18.	31-8-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 34.437.900,-	Rp. 1.721.895,-
19.	31-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 27.524.000,-	Rp. 1.376.200,-
20.	24-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 28.707.300,-	Rp. 1.320.536,-
21.	31-8-2005	PQM	Rp. 36.223.800,-	Rp. 1.666.295,-
22.	19-10-2005	DIT. PAJAK	Rp. 40.700.500,-	Rp. 2.035.025,-
23.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 33.788.670,-	Rp. 1.689.434,-
24.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 65.731.900,-	Rp. 3.122.265,-
25.	19-10-2005	PQM	Rp. 47.892.200,-	Rp. 2.394.610,-
26.	19-10-2005	PT. HONDA PROSPE MOTOR	Rp. 69.975.100,-	Rp. 3.323.817,-
27.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 56.334.000,-	Rp. 2.675.865,-
28.	10-10-2005	KILAT KHUSUS	Rp. 25.179.400,-	Rp. 1.158.252,-
29.	31-10-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 27.273.100,-	Rp. 1.363.655,-
30.	25-10-2005	MANULIFE	Rp. 30.887.300,-	Rp. 1.544.365,-
31.	19-9-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 33.008.600,-	Rp. 1.650.430,-
32.	19-9-2005	PT. PURPECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.100.000,-	Rp. 4.054.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	30-9-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.645.200,-	Rp. 1.232.260,-
34.	19-9-2005	PT.MANULIFE	Rp. 42.796.400,-	Rp. 2.139.820,-
35.	19-9-2005	ABN AMRO	Rp. 57.475.700,-	Rp. 2.763.890,-
36.	30-11-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.622.300,-	Rp. 1.231.115,-
37.	23-11-2005	MANULIFE	Rp. 34.509.400,-	Rp. 1.725.470,-
38.	23-11-2005	PT. PERFECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.677.000,-	Rp. 4.080.465,-
39.	23-11-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 96.020.100,-	Rp. 4.801.005,-
40.	15-11-2005	KILAT KHUSUS	Rp.33.679.500,-	Rp. 1.549.257,-
41.	23-11-2005	DIRJEN PAJAK	Rp. 44.154.600,-	Rp. 2.207.700,-
42.	30-12-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 25.502.300,-	Rp. 1.275.115,-
43.	21-12-2005	PT. TATA LAYAR	Rp. 45.653.600,-	Rp. 2.100.066,-
44.	26-12-2005	PQM	Rp. 34.198.500,-	Rp. 1.709.925,-
45.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 21.586.800,-	Rp. 1.079.340,-
46.	26-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 167.940.900,-	Rp. 8.397.045,-
47.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 23.413.700,-	Rp. 1.170.685,-
48.	26-12-2005	MANULIFE INDONESIA	Rp. 33.092.200,-	Rp. 1.654.610,-
49.	26-12-2005	PT. PERPECY GRAHA UTAMA	Rp. 107.650.000,-	Rp. 4.844.250,-
50.	26-12-2005	ABN AMRO	Rp. 76.516.600,-	Rp. 3.658.899,-
51.	26-12-2005	PT. HONDA PROSPECT MOTOR	Rp. 67.263.900,-	Rp. 3.195.035,-
52.	27-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 143.731.600,-	Rp. 7.186.580,-
53.	27-01-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 34.499.700,-	Rp. 1.724.960,-
54.	27-01-2006	PT. UFO	Rp. 69.539.400,-	Rp. 3.303.122,-
55.	19-01-2006	KILAT KHUSUS EXPANS	Rp. 28.024.600,-	Rp. 1.289.132,-
56.	30-01-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.016.500,-	Rp. 1.250.825,-
57.	27-01-2006	KILATKHUSUS WAPOLA PROJECT	Rp. 30.164.400,-	Rp. 1.387.562,-
58.	27-01-2006	CITI BANK BANK NA	Rp. 98.477.500,-	Rp. 4.923.875,-
59.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHS UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
60.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHA UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
61.	16-02-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 44.285.100,-	Rp. 2.214.255,-
62.	10-02-2006	PT. TATA LAYAK	Rp. 25.986.600,-	Rp. 1.195.384,-
63.	16-02-2006	CITI BANK NA	Rp. 60.540.200,-	Rp. 3.027.013,-
64.	20-03-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 186.722.900,-	Rp. 9.336.145,-
65.	20-03-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 31.455.300,-	Rp. 1.572.765,-
66.	20-03-2006	PQM	Rp. 53.577.000,-	Rp. 2.544.908,-
67.	17-07-2006	DIT. PAJAK	Rp. 36.182.500,-	Rp. 1.809.125,-
68.	19-06-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 5.254.100,-	Rp. 2.262.7005,-
69.	19-07-2006	PQM	Rp. 57.762.700,-	Rp. 2.743.728,-
70.	19-07-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 80.383.700,-	Rp. 4.019.185,-
71.	12-06-2006	PT. TATA LAYAR	Rp. 34.563.700,-	Rp. 1.589.930,-
72.	30-05-2006	PT. CHIO SENKO INDONESIA	Rp. 106.783.325,-	Rp. 5.339.166,-
73.	19-06-2006	PRDT P2KP	Rp. 59.467.500,-	Rp. 2.824.706,-
74.	30-06-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 23.864.535,-	Rp. 1.150.765,-
75.	31-05-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.437.1 00,-	Rp. 1.271.855,-
76.	16-08-2006	PT. HONDA PROPECT MOTOR	Rp. 208.804.000,-	Rp. 7.934.552,-
77.	31-07-2006	PT. HOLLITECH	Rp. 45.991.800,-	Rp. 2.184.610,-
78.	16-08-2006	DIT. PAJAK	Rp. 24.957.800,-	Rp. 1.247.890,-
79.	16-08-2006	ABN AMRO BANK	Rp. 97.554.900,-	Rp. 4.669.717,-
80.	16-08-2006	PT. UFO	Rp. 27.889.400,-	Rp. 1.324.747,-
81.	16-08-2006	PQM	Rp. 25.710.200,-	Rp. 1.285.510,-
82.	31-07-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.899.500,-	Rp. 1.144.975,-
83.	30-08-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 21.194.300,-	Rp. 1.055.715,-
84.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 109.165.500,-	Rp. 4.366.620,-

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	22-09-2006	PT. UFO	Rp. 29.843.300,-	Rp. 1.417.557,-
86.	22-09-2006	PQM	Rp. 31.323.000,-	Rp. 1.556.150,-
87.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
88.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
89.	22-09-2006	ABN AMRO	Rp. 99.552.000,-	Rp. 4.786.162,-
90.	29-09-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.464.000,-	Rp. 1.123.200,-
91.	19-04-2006	DIT. PAJAK	Rp. 33.634.300,-	Rp. 1.681.715,-
92.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 27.144.000,-	Rp. 1.289.340,-
93.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 36.870.900,-	Rp. 1.751.368,-
94.	19-04-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 42.428.600,-	Rp. 2.121.430,-
95.	19-04-2006	PQM	Rp. 39.076.200,-	Rp. 1.953.810,-
96.	19-04-2006	ABN AMRO	Rp. 87.394.200,-	Rp. 4.183.757,-
97.	19-04-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 37.971.800,-	Rp. 1.898.590,-
98.	28-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 18.567.900,-	Rp. 928.395,-
99.	03-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 26.178.300,-	Rp. 1.308.915,-
100.	17-10-2006	MA	Rp. 42.053.629,-	Rp. 2.102.681,-
101.	17-10-2006	MA	Rp. 51.871.831,-	Rp. 2.593.592,-
102.	17-10-2006	MA	Rp. 37.871.831,-	Rp. 1.892.364,-
103.	17-10-2006	MA	Rp. 72.424.367,-	Rp. 3.621.218,-
104.	17-10-2006	MA	Rp. 55.701.559,-	Rp. 2.785.078,-
105.	17-10-2006	MA	Rp. 46.184.367,-	Rp. 2.309.218,-
106.	21-11-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 116.470.400,-	Rp. 4.658.816,-
107.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 21.956.700	Rp. 1.042.943,-
108.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 24.084.700,-	Rp. 1.144.023,-
109.	21-11-2006	PQM	Rp. 44.013.000,-	Rp. 2.200.650,-
110.	21-11-2006	DIT. PAJAK	Rp. 53.963.700,-	Rp. 2.698.185,-
111.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
112.	22-12-2006	DIT. PAJAK	Rp. 45.881.000,-	Rp. 2.294.050,-
113.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 72.645.300,-	Rp. 3.471.998,-
114.	22-12-2006	PT. HONDA PROPECY MOTOR	Rp. 104.402.000,-	Rp. 3.967.276,-
115.	22-12-2006	PQM	Rp. 22.563.500,-	Rp. 1.128.175,-
116.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.512.700,-	Rp. 4.332.602,-
117.	22-12-2006	MA	Rp. 41.834.124,-	Rp. 2.091.706,-
118.	22-12-2006	PQM	Rp. 45.647.500,-	Rp. 2.282.375,-
119.	22-12-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 27.412.600,-	Rp. 1.370.630,-
120.	22-12-2006	MA	Rp. 60.290.128,-	Rp. 3.014.506,-
121.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.342.100,-	Rp. 4.331.287,-
122.	04-12-2006	BUSINES NEWS	Rp. 24.251.900,-	Rp. 121.595,-
123.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
Jumlah			Rp.6.353.265.844,-	Rp.302.828.357,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2627/Pid.B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HER CHAERUDIN SE.MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa HER CHAERUDIN SE.MM oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak);
3. Memerintahkan agar memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

No.	TGL KUITANSI	PELANGGAN	JASA POS	Besaran Komisi
1	2	3	4	5
1.	16-2-2005	PT. GRASINDO (OKTOBER)	Rp. 26.498.410,-	Rp. 1.258.674,-
2.	16-2-2005	PT. GRASINDO (DESEMBER) 2004	Rp. 42.796.018,-	Rp. 2.139.801,-
3.	31-1-2005	PT. BUSSINES NEWS	Rp. 31.908.500,-	Rp. 1.593.425,-
4.	26-1-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 25.015.500,-	Rp. 1.250.775,-
5.	27-7-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 26.649.400,-	Rp. 1.332.470,-
6.	27-7-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 27.733.900,-	Rp. 1.386.695,-
7.	29-7-2005	PT. CHUE SENKO INDONESIA	Rp. 98.308.850,-	Rp. 4.915.442,-
8.	27-7-2005	PT. PREFECT GRAHA UTAMA	Rp. 75.200.000,-	Rp. 3.384.000,-
9.	7-7-2005	PT. UFO	Rp. 58.140.800,-	Rp. 2.761.688,-
10.	7-7-2005	BT. PAJAK	Rp. 55.778.000,-	Rp. 2.788.900,-
11.	7-7-2005	ABN AMRO	Rp. 71.140.100,-	Rp. 3.394.446,-
12.	7-7-2005	PQM	Rp. 42.077.400,-	Rp. 2.103.870,-
13.	8-8-2005	PT. LEO BURNET KREASINDO	Rp. 31.577.200,-	Rp. 1.578.860,-
14.	20-8-2005	DIT. PAJAK	Rp. 45.861.800,-	Rp. 2.293.090,-
15.	8-8-2005	PQM	Rp. 30.922.500,-	Rp. 1.546.125,-
16.	8-8-2005	ABN AMRO	Rp. 78.942.900,-	Rp. 3.806.689,-
17.	8-8-2005	PT. UFO	Rp. 59.907.200,-	Rp. 2.845.592,-
18.	31-8-2005	MAJALAH MINGGUAN HIDUP	Rp. 34.437.900,-	Rp. 1.721.895,-
19.	31-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 27.524.000,-	Rp. 1.376.200,-
20.	24-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 28.707.300,-	Rp. 1.320.536,-
21.	31-8-2005	PQM	Rp. 36.223.800,-	Rp. 1.666.295,-
22.	19-10-2005	DIT. PAJAK	Rp. 40.700.500,-	Rp. 2.035.025,-
23.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 33.788.670,-	Rp. 1.689.434,-
24.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 65.731.900,-	Rp. 3.122.265,-
25.	19-10-2005	PQM	Rp. 47.892.200,-	Rp. 2.394.610,-
26.	19-10-2005	PT. HONDA PROSPE MOTOR	Rp. 69.975.100,-	Rp. 3.323.817,-
27.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 56.334.000,-	Rp. 2.675.865,-
28.	10-10-2005	KILAT KHUSUS	Rp. 25.179.400,-	Rp. 1.158.252,-
29.	31-10-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 27.273.100,-	Rp. 1.363.655,-
30.	25-10-2005	MANULIFE	Rp. 30.887.300,-	Rp. 1.544.365,-
31.	19-9-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 33.008.600,-	Rp. 1.650.430,-
32.	19-9-2005	PT. PURPECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.100.000,-	Rp. 4.054.500,-
33.	30-9-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.645.200,-	Rp. 1.232.260,-
34.	19-9-2005	PT. MANULIFE	Rp. 42.796.400,-	Rp. 2.139.820,-
35.	19-9-2005	ABN AMRO	Rp. 57.475.700,-	Rp. 2.763.890,-
36.	30-11-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.622.300,-	Rp. 1.231.115,-
37.	23-11-2005	MANULIFE	Rp. 34.509.400,-	Rp. 1.725.470,-
38.	23-11-2005	PT. PERFECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.677.000,-	Rp. 4.080.465,-

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	23-11-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 96.020.100,-	Rp. 4.801.005,-
40.	15-11-2005	KILAT KHUSUS	Rp.33.679.500,-	Rp. 1.549.257,-
41.	23-11-2005	DIRJEN PAJAK	Rp. 44.154.600,-	Rp. 2.207.700,-
42.	30-12-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 25.502.300,-	Rp. 1.275.115,-
43.	21-12-2005	PT. TATA LAYAR	Rp. 45.653.600,-	Rp. 2.100.066,-
44.	26-12-2005	PQM	Rp. 34.198.500,-	Rp. 1.709.925,-
45.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 21.586.800,-	Rp. 1.079.340,-
46.	26-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 167.940.900,-	Rp. 8.397.045,-
47.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 23.413.700,-	Rp. 1.170.685,-
48.	26-12-2005	MANULIFE INDONESIA	Rp. 33.092.200,-	Rp. 1.654.610,-
49.	26-12-2005	PT. PERPECY GRAHA UTAMA	Rp. 107.650.000,-	Rp. 4.844.250,-
50.	26-12-2005	ABN AMRO	Rp. 76.516.600,-	Rp. 3.658.899,-
51.	26-12-2005	PT. HONDA PROSPECT MOTOR	Rp. 67.263.900,-	Rp. 3.195.035,-
52.	27-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 143.731.600,-	Rp. 7.186.580,-
53.	27-01-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 34.499.700,-	Rp. 1.724.960,-
54.	27-01-2006	PT. UFO	Rp. 69.539.400,-	Rp. 3.303.122,-
55.	19-01-2006	KILAT KHUSUS EXPANS	Rp. 28.024.600,-	Rp. 1.289.132,-
56.	30-01-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.016.500,-	Rp. 1.250.825,-
57.	27-01-2006	KILATKHUSUS WAPOLA PROJECT	Rp. 30.164.400,-	Rp. 1.387.562,-
58.	27-01-2006	CITI BANK BANK NA	Rp. 98.477.500,-	Rp. 4.923.875,-
59.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHS UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
60.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHA UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
61.	16-02-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 44.285.100,-	Rp. 2.214.255,-
62.	10-02-2006	PT. TATA LAYAK	Rp. 25.986.600,-	Rp. 1.195.384,-
63.	16-02-2006	CITI BANK NA	Rp. 60.540.200,-	Rp. 3.027.013,-
64.	20-03-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 186.722.900,-	Rp. 9.336.145,-
65.	20-03-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 31.455.300,-	Rp. 1.572.765,-
66.	20-03-2006	PQM	Rp. 53.577.000,-	Rp. 2.544.908,-
67.	17-07-2006	DIT. PAJAK	Rp. 36.182.500,-	Rp. 1.809.125,-
68.	19-06-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 5.254.100,-	Rp. 2.262.7005,-
69.	19-07-2006	PQM	Rp. 57.762.700,-	Rp. 2.743.728,-
70.	19-07-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 80.383.700,-	Rp. 4.019.185,-
71.	12-06-2006	PT. TATA LAYAR	Rp. 34.563.700,-	Rp. 1.589.930,-
72.	30-05-2006	PT. CHIO SENKO INDONESIA	Rp. 106.783.325,-	Rp. 5.339.166,-
73.	19-06-2006	PRDT P2KP	Rp. 59.467.500,-	Rp. 2.824.706,-
74.	30-06-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 23.864.535,-	Rp. 1.150.765,-
75.	31-05-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.437.100,-	Rp. 1.271.855,-
76.	16-08-2006	PT. HONDA PROPECT MOTOR	Rp. 208.804.000,-	Rp. 7.934.552,-
77.	31-07-2006	PT. HOLLITECH	Rp. 45.991.800,-	Rp. 2.184.610,-
78.	16-08-2006	DIT. PAJAK	Rp. 24.957.800,-	Rp. 1.247.890,-
79.	16-08-2006	ABN AMRO BANK	Rp. 97.554.900,-	Rp. 4.669.717,-
80.	16-08-2006	PT. UFO	Rp. 27.889.400,-	Rp. 1.324.747,-
81.	16-08-2006	PQM	Rp. 25.710.200,-	Rp. 1.285.510,-
82.	31-07-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.899.500,-	Rp. 1.144.975,-
83.	30-08-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 21.194.300,-	Rp. 1.055.715,-
84.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 109.165.500,-	Rp. 4.366.620,-
85.	22-09-2006	PT. UFO	Rp. 29.843.300,-	Rp. 1.417.557,-
86.	22-09-2006	PQM	Rp. 31.323.000,-	Rp. 1.556.150,-
87.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
88.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
89.	22-09-2006	ABN AMRO	Rp. 99.552.000,-	Rp. 4.786.162,-
90.	29-09-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.464.000,-	Rp. 1.123.200,-

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	19-04-2006	DIT. PAJAK	Rp. 33.634.300,-	Rp. 1.681.715,-
92.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 27.144.000,-	Rp. 1.289.340,-
93.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 36.870.900,-	Rp. 1.751.368,-
94.	19-04-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 42.428.600,-	Rp. 2.121.430,-
95.	19-04-2006	PQM	Rp. 39.076.200,-	Rp. 1.953.810,-
96.	19-04-2006	ABN AMRO	Rp. 87.394.200,-	Rp. 4.183.757,-
97.	19-04-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 37.971.800,-	Rp. 1.898.590,-
98.	28-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 18.567.900,-	Rp. 928.395,-
99.	03-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 26.178.300,-	Rp. 1.308.915,-
100.	17-10-2006	MA	Rp. 42.053.629,-	Rp. 2.102.681,-
101.	17-10-2006	MA	Rp. 51.871.831,-	Rp. 2.593.592,-
102.	17-10-2006	MA	Rp. 37.871.831,-	Rp. 1.892.364,-
103.	17-10-2006	MA	Rp. 72.424.367,-	Rp. 3.621.218,-
104.	17-10-2006	MA	Rp. 55.701.559,-	Rp. 2.785.078,-
105.	17-10-2006	MA	Rp. 46.184.367,-	Rp. 2.309.218,-
106.	21-11-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 116.470.400,-	Rp. 4.658.816,-
107.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 21.956.700	Rp. 1.042.943,-
108.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 24.084.700,-	Rp. 1.144.023,-
109.	21-11-2006	PQM	Rp. 44.013.000,-	Rp. 2.200.650,-
110.	21-11-2006	DIT. PAJAK	Rp. 53.963.700,-	Rp. 2.698.185,-
111.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
112.	22-12-2006	DIT. PAJAK	Rp. 45.881.000,-	Rp. 2.294.050,-
113.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 72.645.300,-	Rp. 3.471.998,-
114.	22-12-2006	PT. HONDA PROPECY MOTOR	Rp. 104.402.000,-	Rp. 3.967.276,-
115.	22-12-2006	PQM	Rp. 22.563.500,-	Rp. 1.128.175,-
116.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.512.700,-	Rp. 4.332.602,-
117.	22-12-2006	MA	Rp. 41.834.124,-	Rp. 2.091.706,-
118.	22-12-2006	PQM	Rp. 45.647.500,-	Rp. 2.282.375,-
119.	22-12-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 27.412.600,-	Rp. 1.370.630,-
120.	22-12-2006	MA	Rp. 60.290.128,-	Rp. 3.014.506,-
121.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.342.100,-	Rp. 4.331.287,-
122.	04-12-2006	BUSINES NEWS	Rp. 24.251.900,-	Rp. 121.595,-
123.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
Jumlah			Rp.6.353.265.844,-	Rp.302.828.357,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.27/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jaklarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2009 ;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam pertimbangannya, judex facti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan undang-undang tidak hanya semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang berwenang, tetapi perlu diperluas meliputi peraturan yang dibuat secara sah dan berwenang untuk itu, sehingga mengikat bagi bawahan yang melaksanakan dengan tidak ada kuasa untuk bisa menolaknya. ( halaman 76).

Tanggapan Penuntut Umum :

Majelis Hakim telah keliru menafsirkan Surat Edaran 41, sebab berdasarkan keterangan saksi Djadja Suhardja bahwa Surat Edaran 41 tidak mengikat, karena sifatnya sebagai panduan atau pedoman, dan bagi Kepala Kantor Pos yang tidak melaksanakan tidak ada sanksi.

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak dalam keadaan menjalankan peraturan Perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), sebab SE 41 tidak meletakkan suatu kewajiban untuk berbuat demikian, oleh karena itu seharusnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang  
Judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memenuhi hukum acara pembuktian, yaitu :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Djadja Suhardja, yaitu tentang :

- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 diimplementasikan oleh PT. Pos Indonesia berupa Keputusan Direksi Nomor : KD-55/D!RUT/1202 tanggal 19 Desember 2002 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Pos Indonesia dengan Substansi pada intinya :

- a. Pemberlakuan GCG di PT Pos
- b. Memerintahkan setiap pejabat untuk menjadikan prinsip GCG sebagai jiwa dari setiap aturan, kebijakan, prosedur

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



dan perilaku pribadi dan organisasi unit kerja yang dipimpinnya;

c. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG yang belum diatur akan diatur kemudian.

- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang BUMN tanggal 19 Juni 2003, tidak dilakukan penyesuaian khususnya terkait Pasal 89 yang substansinya sama dengan Pasal 32 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 yaitu tentang pelarangan memberikan imbalan kepada pelanggan, dengan alasan karena tidak dimaksudkan pelanggan melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa akan tetapi ia menyadari bahwa karena PT Pos adalah BUMN, tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 dan kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
- Bahwa dalam RKAP Tahun 2005, pada Bab II, butir 2. tentang Prinsip-prinsip GCG sebagai Landasan Operasional Perusahaan, disebutkan bahwa sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, PT Pos secara konsisten menjadikannya sebagai landasan operasional perusahaan, akan tetapi ia tetap memberlakukan, tidak mencabut atau menyesuaikan karena ia berpendapat bahwa pemberian komisi tidak dimaksudkan agar pelanggan melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pada Surat Edaran Dirut PT Pos Indonesia Nomor SE-68/DIRUT/0805 tanggal 23 Agustus 2005, pada kolom Uraian (1) Biaya Komisi Bisnis Reguler dan Biaya Insentif Bisnis Reguler, Biaya Komisi Bisnis Internasional dan Biaya Insentif Bisnis Internasional, Biaya Komisi Bisnis Keuangan dan Biaya Insentif Bisnis Keuangan, kemudian Biaya Komisi Bisnis Logistik dan Biaya Insentif Bisnis Logistik, kemudian pada kolom Kebijakan yang dilakukan (6) disebutkan - segera atur ulang ketentuan yang ada dengan mengacu pada prinsip GCG, dan hentikan komisi dan insentif untuk Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan GCG dalam SE tersebut adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 dan Keputusan Direksi Nomor KD. 55/DIRUT/1202 tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan penerapan GCG tersebut, pada tanggal 14 Juli 200, di Kantor Pusat dilakukan rapat lintas fungsi untuk membahas draft revisi SE 41/Dirop/0303 yang dihadiri antara lain oleh Dirut : Sdr. Alinafiah, MBA, Direktur Operasional Djadja Suhardja, Direktur SDM : Sdr. Widodo dan pejabat lain terkait. Dalam rapat tersebut dibahas tentang penerapan dan penyesuaian dengan GCG, antara lain pendapat dari :
  - a. Direktur Utama Sdr. Alinafiah, MBA mengemukakan bahwa keleluasaan dalam membina pelanggan yang salah satu alatnya adalah pemberian diskon dan "komisi" cukup menentukan dalam merebut pasar. Hal ini mengingatkan pihak pesaing (operator swasta) relatif lebih leluasa dan sangat terbiasa menggunakan konsep pembinaan pelanggan tersebut. Namun harus diingat bahwa sebagai BUMN, PT Pos Indonesia harus melaksanakan aturan GCG yang telah membatasi pemberian sesuatu kepada pelanggan. Dengan demikian harus dirumuskan konsep pembinaan pelanggan yang tidak melanggar aturan GCG tetapi tetap mampu menjadi pelengkap senjata merebut pasar persaingan.
  - b. Koordinator Kelompok Perencanaan Strategis (Korpok Pranstra), Sdr. GNP Sugiarta, antara lain mengemukakan bahwa seharusnya keberadaan SE 41 diteliti secara mendalam tentang kelemahannya sebelum diputuskan harus diganti/direvisi dengan aturan baru.
  - c. Kepala Unit GCG Sdr. Rudi Meiansyah, antara lain mengemukakan bahwa keberadaan biaya Pembinaan Kinerja Kiriman ( PKK) tidak memenuhi ketentuan GCG dan terkesan hanya merupakan upaya menyasati ketentuan lama mengenai pembinaan pelanggan (pemberian komisi). Ditegaskan bahwa potongan harga yang dapat diakomodir hanya diskon. Kemudian ia juga mengemukakan bahwa korek (kode rekening) biaya komisi diperuntukan hanya bagi pembayaran fee untuk lembaga tertentu yang telah

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



terikat dalam satu perjanjian dengan PT Pos sebagai imbal jasa atas kontribusi jasa yang diberikan.

- Bahwa pada waktu melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran tersebut pada bulan Mei 2005, saksi menyadari adanya kekeliruan dalam SE 41/Dirop/00303 khususnya mengenai komisi karena tidak sesuai bersinggungan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Djadja Suhardja tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Bahwa dihubungkan dengan keterangan Ahli Prof. DR. Anna Erliyana, SH.MH yang menerangkan bahwa kedudukan Keputusan Direksi (KD) adalah lebih tinggi dari Surat Edaran (SE).
- Bahwa dihubungkan dengan keterangan Ahli Ganjar Laksamana B. SH, MH yang menerangkan pada pokoknya bahwa SE 41/Dirop/0303 karena ternyata melampaui kewenangan dan melawan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, bahwa pemberian komisi yang tidak dibolehkan sebagaimana dikonstruksi dalam UU tindak pidana korupsi.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya judex facti mempertimbangkan bahwa kandungan isi SE 41/Dirop/0303 yang khusus menyangkut pemberian uang komisi secara internal di lingkungan pejabat pos menyadari keharusan menyesuaikan dan memenuhi prinsip GCG sebagaimana terkandung dalam semangat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
- Akan tetapi Terdakwa sebagai Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta yang memiliki kewajiban memenuhi ketentuan dan kebijakan Direksi, telah mengabaikannya dan tetap melaksanakan pemberian komisi kepada pelanggan.
- Bahwa apabila judex facti benar cara mengadili dengan mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi dan ahli tersebut, maka putusannya akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- Mempertimbangkan keterangan Ahli Parlindungan Situmorang, SH. MM, pejabat di Kementerian BUMN.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



- Bahwa Ahli menerangkan pernah membuat legal opinion atas permintaan Direksi PT Pos Indonesia pada bulan Agustus 2008.
- Bahwa legal opinion tersebut berkesimpulan bahwa SE:- 41/Dirop/0303 tidak bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen BUMN Nomor Kep-117 tentang Penerapan GCC. pada BUMN.
- Bahwa kesimpulan tersebut dasar kajiannya adalah Pasal 89 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN isinya sama dengan bunyi Pasal 32 ayat (1) m Kepmen BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/0202 tanggal 31 Juli 2002 tentang GCG, namun seharusnya tidak putus pada ayat (1) saja tapi juga dibaca ayat (2) Kepmen BUMN No. 117 yang menyatakan suatu tanda terima dalam suatu kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan, atau "entertainment" tidak boleh dilakukan dengan patut. Oleh karena itu, tanda terima kasih dibolehkan maka ketentuan SE 41/Dirop/0303 tidak bertentangan dengan UU Nomor 91 Tahun 2003.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, judex facti berpendapat bahwa SE Nomor 41/Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002.
- Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan yaitu :
  - Ahli tidak memiliki legalitas/kapasitas dan kompetensi keahlian untuk membuat Legal Opinion dan memberikan keterangan tersebut karena tidak memiliki bukti pendukung bahwa Ahli memiliki pengalaman dan keahlian dalam kapasitas dan kompetensinya.
  - Keterangan ahli ini harus ditolak, karena pemberian komisi sebagai imbalan kepada pelanggan adalah nyata-nyata bertentangan dengan :
    - a. Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/ B-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang berbunyi:





"Anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang bunyinya sama dengan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN tersebut.
  - c. Tentang pemberian dalam batas kepatutan diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu bahwa BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan undang-undang.
- Ahli adalah pejabat BUMN, untuk memberikan keterangan yang menyangkut kebijakan Direksi/pejabat PT Pos Indonesia sebagai BUMN, seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa ahli tersebut memiliki konflik kepentingan yang diyakini keterangannya tidak akan obyektif demi kepentingan hukum akan tetapi semata-mata demi menyelamatkan Terdakwa dari jerat tanggung jawab pidana yang secara tidak langsung untuk menjaga kredibilitas BUMN dan Menteri BUMN.
  - Dengan demikian seharusnya *judex facti* menolak keterangan Ahli tersebut, dan tidak menjadikan dasar pertimbangan.
  - Bahwa apabila *judex facti* telah melaksanakan acara pembuktian dengan benar yaitu dengan menolak keterangan ahli tersebut, maka *judex facti* akan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat, sehingga



putusannya akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

C. Melampaui batas wewenang mengadili

- Judex facti dalam pertimbangannya menyatakan :
  - SE-41/Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003 dibuat secara sah dan berlaku mengikat untuk dilaksanakan di internal PT Pos seluruh wilayah Indonesia.
  - SE-41/Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002.
- Bahwa pertimbangan demikian itu adalah bersifat pengujian terhadap produk kebijakan internal PT Pos Indonesia yang bukan wewenang judex facti.
- Bahwa penilaian terhadap produk kebijakan Direksi suatu korporasi seperti halnya PT Pos Indonesia adalah oleh RUPS sebagai institusi tertinggi (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).
- Bahwa masalah pemberian komisi dalam hubungannya dengan penerapan prinsip GCG sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-11/M-MBU/0202, telah dicantumkan dalam RAKP tahun 2005 yang disahkan RUPS, bahwa pada Bab II butir 2. tentang prinsip GCG sebagai landasan Operasional Perusahaan, disebutkan bahwa sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-11/M-MBU/0202 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, PT Pos Indonesia konsisten menjadikannya sebagai landasan operasional perusahaan. (keterangan saksi Djadja Suhardja halaman 109, dan barang bukti dokumen/surat).
- Bahwa apabila judex facti tidak melampaui wewenangnya dengan melakukan pengujian terhadap produk kebijakan Direksi PT Pos Indonesia, maka pertimbangannya seharusnya terbatas pada tindakan Terdakwa yang memberikan persetujuan pengeluaran uang komisi oleh UPT untuk diberikan kepada pelanggan, sehingga pertimbangannya akan menyatakan bahwa pengeluaran uang komisi untuk diserahkan kepada pelanggan adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati oleh seluruh jajaran internal PT Pos Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang, jabatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta. Dengan demikian kemudian seharusnya dalam putusnya akan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum beralasan hukum karena Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni karena Jaksa/Penuntut Umum dapat mengemukakan alasan-alasan tentang letak tidak murninya dari pada putusan bebas Judex Facti tersebut. Judex Facti dalam pertimbangan menyatakan bahwa karena SE No.41 berlaku secara umum dan dilakukan oleh seluruh Ka. Kantor Pos se Indonesia, maka Terdakwa hanya menjalankan tugas pekerjaannya dan tidak ada maksud untuk memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain.

Di samping itu Judex Facti berpendapat Terdakwa hanya melakukan perbuatan untuk menjalankan Undang-Undang hingga tidak boleh dihukum, bahwa dengan demikian Judex Facti meyakini bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa ada dan terjadi sehingga semestinya putusan Judex Facti adalah lepas dari tuntutan hukum ;

2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi dan ahli yang telah diperiksa yaitu Saksi Djadja Suhardja keterangan-keterangan ahli Prof. Dr. Anna Erlyana, SH.MH., Ganjar Laksamana B, SH., MH., Parlindungan Situmorang, SH., MM. Yang menyatakan SE No. 41/Dirop/0303 mengenai pemberian komisi kepada pelanggan tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tanggal 19 Januari 2003 tentang BUMN yang substansinya sama dengan Kepmen BUMN No.117/M-MBU/2002 yang ternyata pelarangan untuk memberikan imbalan kepada Pelanggan dalam hal ini tentunya berupa komisi.

Selain dari pada itu SE No.41/Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003 yang menjadi dasar pemberian komisi kepada pelanggan telah diubah dan diperbaiki dari SE Dirut PT Pos Indonesia No. SE 68/Dirut/ tanggal 23 Agustus 2005 pada Kolom Kebijakan yang dilakukan (6) disebutkan segera

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



atur ulang ketentuan yang ada dengan mengacu kepada prinsip GCG dan hentikan komisi dan insentif untuk kantor wilayah-wilayah pusat.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) Kepmen BUMN No.Kep 117/BUMN/2002 tentang penerapan Praktek GCG pada BUMN telah menyatakan pula : "Anggota Komisaris, Dewan Pengurus, Direksi dan Karyawan BUMN dilarang untuk menawarkan, memberikan atau menerima baik langsung/tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan dari tindakan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

Atas dasar pertimbangan dan alasan tersebut di atas perbuatan Terdakwa selaku Ka. Kantor Pos Jakarta Pusat yang pada tahun 2005 dan 2006 telah menyetujui pengeluaran uang Kantor Pos Jakarta Pusat untuk memberikan komisi kepada pelanggan sebanyak 123 kali dengan nilai Rp.302.828.357 dapat dikualifikasikan melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis, yaitu R. Imam Harjadi, SH.MH., berpendapat bahwa keberatan Memori Kasasi Jaksa Penuntut/Umum tidaklah dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum :

- SE.No.41/Dirop/0303 dibuat secara sah dan berlaku mengikat untuk dilaksanakan di internal PT. Pos di seluruh Indonesia ;
- Menurut SE No.41/Dirop/0303 komisi discount diambil dibayar dari uang pelanggan setelah dilakukan perhitungan cost dan benefitnya dan bukan dibayar dari uang negara atau uang yang berasal dari BPA ((APBN) ;
- Bahwa dengan berlakunya SE No.41/Dirop/0303 justru menguntungkan PT.Pos.
- Tidak ada keuntungan yang didapat/diperoleh Terdakwa dengan berlakunya SE No.41/Dirop/0303 ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menurut pendapat dari R. Imam Harjadi, SH. MH. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kredibilitas dan kinerja PT.Pos Indonesia ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2627/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2627/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 April 2009 ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa HER CHAERUDIN, SE. MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HER CHAERUDIN, SE. MM tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.302.828.357,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) , jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	TGL KUITANSI	PELANGGAN	JASA POS	Besaran Komisi
1	2	3	4	5
1.	16-2-2005	PT. GRASINDO (OKTOBER)	Rp. 26.498.410,-	Rp. 1.258.674,-
2.	16-2-2005	PT. GRASINDO (DESEMBER) 2004	Rp. 42.796.018,-	Rp. 2.139.801,-
3.	31-1-2005	PT. BUSSINES NEWS	Rp. 31.908.500,-	Rp. 1.593.425,-
4.	26-1-2005	MAJALAHMINGGUAN HIDUP	Rp. 25.015.500,-	Rp. 1.250.775,-
5.	27-7-2005	MAJALAHMINGGUAN HIDUP	Rp. 26.649.400,-	Rp. 1.332.470,-
6.	27-7-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 27.733.900,-	Rp. 1.386.695,-
7.	29-7-2005	PT. CHUE SENKO INDONESIA	Rp. 98.308.850,-	Rp. 4.915.442,-
8.	27-7-2005	PT. PREFECT GRAHA UTAMA	Rp. 75.200.000,-	Rp. 3.384.000,-
9.	7-7-2005	PT. UFO	Rp. 58.140.800,-	Rp. 2.761.688,-
10.	7-7-2005	BT. PAJAK	Rp. 55.778.000,-	Rp. 2.788.900,-
11.	7-7-2005	ABN AMRO	Rp. 71.140.100,-	Rp. 3.394.446,-
12.	7-7-2005	PQM	Rp. 42.077.400,-	Rp. 2.103.870,-
13.	8-8-2005	PT. LEO BURNET KREASINDO	Rp. 31.577.200,-	Rp. 1.578.860,-
14.	20-8-2005	DIT. PAJAK	Rp. 45.861.800,-	Rp. 2.293.090,-
15.	8-8-2005	PQM	Rp. 30.922.500,-	Rp. 1.546.125,-
16.	8-8-2005	ABN AMRO	Rp. 78.942.900,-	Rp. 3.806.689,-
17.	8-8-2005	PT. UFO	Rp. 59.907.200,-	Rp. 2.845.592,-
18.	31-8-2005	MAJALAHMINGGUAN HIDUP	Rp. 34.437.900,-	Rp. 1.721.895,-
19.	31-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 27.524.000,-	Rp. 1.376.200,-
20.	24-8-2005	SURAT POS KHUSUS	Rp. 28.707.300,-	Rp. 1.320.536,-
21.	31-8-2005	PQM	Rp. 36.223.800,-	Rp. 1.666.295,-
22.	19-10-2005	DIT. PAJAK	Rp. 40.700.500,-	Rp. 2.035.025,-
23.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 33.788.670,-	Rp. 1.689.434,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 65.731.900,-	Rp. 3.122.265,-
25.	19-10-2005	PQM	Rp. 47.892.200,-	Rp. 2.394.610,-
26.	19-10-2005	PT. HONDA PROSPE MOTOR	Rp. 69.975.100,-	Rp. 3.323.817,-
27.	19-10-2005	PT. UFO	Rp. 56.334.000,-	Rp. 2.675.865,-
28.	10-10-2005	KILAT KHUSUS	Rp. 25.179.400,-	Rp. 1.158.252,-
29.	31-10-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 27.273.100,-	Rp. 1.363.655,-
30.	25-10-2005	MANULIFE	Rp. 30.887.300,-	Rp. 1.544.365,-
31.	19-9-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 33.008.600,-	Rp. 1.650.430,-
32.	19-9-2005	PT. PURPECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.100.000,-	Rp. 4.054.500,-
33.	30-9-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.645.200,-	Rp. 1.232.260,-
34.	19-9-2005	PT.MANULIFE	Rp. 42.796.400,-	Rp. 2.139.820,-
35.	19-9-2005	ABN AMRO	Rp. 57.475.700,-	Rp. 2.763.890,-
36.	30-11-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 24.622.300,-	Rp. 1.231.115,-
37.	23-11-2005	MANULIFE	Rp. 34.509.400,-	Rp. 1.725.470,-
38.	23-11-2005	PT. PERFECT GRAHA UTAMA	Rp. 90.677.000,-	Rp. 4.080.465,-
39.	23-11-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 96.020.100,-	Rp. 4.801.005,-
40.	15-11-2005	KILAT KHUSUS	Rp.33.679.500,-	Rp. 1.549.257,-
41.	23-11-2005	DIRJEN PAJAK	Rp. 44.154.600,-	Rp. 2.207.700,-
42.	30-12-2005	BUSSINES NEWS	Rp. 25.502.300,-	Rp. 1.275.115,-
43.	21-12-2005	PT. TATA LAYAR	Rp. 45.653.600,-	Rp. 2.100.066,-
44.	26-12-2005	PQM	Rp. 34.198.500,-	Rp. 1.709.925,-
45.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 21.586.800,-	Rp. 1.079.340,-
46.	26-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 167.940.900,-	Rp. 8.397.045,-
47.	26-12-2005	DITJEN PAJAK	Rp. 23.413.700,-	Rp. 1.170.685,-
48.	26-12-2005	MANULIFE INDONESIA	Rp. 33.092.200,-	Rp. 1.654.610,-
49.	26-12-2005	PT. PERPECY GRAHA UTAMA	Rp. 107.650.000,-	Rp. 4.844.250,-
50.	26-12-2005	ABN AMRO	Rp. 76.516.600,-	Rp. 3.658.899,-
51.	26-12-2005	PT. HONDA PROSPECT MOTOR	Rp. 67.263.900,-	Rp. 3.195.035,-
52.	27-12-2005	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 143.731.600,-	Rp. 7.186.580,-
53.	27-01-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 34.499.700,-	Rp. 1.724.960,-
54.	27-01-2006	PT. UFO	Rp. 69.539.400,-	Rp. 3.303.122,-
55.	19-01-2006	KILAT KHUSUS EXPANS	Rp. 28.024.600,-	Rp. 1.289.132,-
56.	30-01-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.016.500,-	Rp. 1.250.825,-
57.	27-01-2006	KILATKHUSUS WAPOLA PROJECT	Rp. 30.164.400,-	Rp. 1.387.562,-
58.	27-01-2006	CITI BANK BANK NA	Rp. 98.477.500,-	Rp. 4.923.875,-
59.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHS UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
60.	27-01-2006	PT. PERFECT GRAHA UTAMA.	Rp. 86.002.000,-	Rp. 3.870.090,-
61.	16-02-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 44.285.100,-	Rp. 2.214.255,-
62.	10-02-2006	PT. TATA LAYAK	Rp. 25.986.600,-	Rp. 1.195.384,-
63.	16-02-2006	CITI BANK NA	Rp. 60.540.200,-	Rp. 3.027.013,-
64.	20-03-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 186.722.900,-	Rp. 9.336.145,-
65.	20-03-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 31.455.300,-	Rp. 1.572.765,-
66.	20-03-2006	PQM	Rp. 53.577.000,-	Rp. 2.544.908,-
67.	17-07-2006	DIT. PAJAK	Rp. 36.182.500,-	Rp. 1.809.125,-
68.	19-06-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 5.254.100,-	Rp. 2.262.7005,-
69.	19-07-2006	PQM	Rp. 57.762.700,-	Rp. 2.743.728,-
70.	19-07-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 80.383.700,-	Rp. 4.019.185,-
71.	12-06-2006	PT. TATA LAYAR	Rp. 34.563.700,-	Rp. 1.589.930,-
72.	30-05-2006	PT. CHIO SENKO INDONESIA	Rp. 106.783.325,-	Rp. 5.339.166,-
73.	19-06-2006	PRDT P2KP	Rp. 59.467.500,-	Rp. 2.824.706,-
74.	30-06-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 23.864.535,-	Rp. 1.150.765,-
75.	31-05-2006	BUSSINES NEWS	Rp. 25.437.100,-	Rp. 1.271.855,-

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	16-08-2006	PT. HONDA PROPECT MOTOR	Rp. 208.804.000,-	Rp. 7.934.552,-
77.	31-07-2006	PT. HOLLITECH	Rp. 45.991.800,-	Rp. 2.184.610,-
78.	16-08-2006	DIT. PAJAK	Rp. 24.957.800,-	Rp. 1.247.890,-
79.	16-08-2006	ABN AMRO BANK	Rp. 97.554.900,-	Rp. 4.669.717,-
80.	16-08-2006	PT. UFO	Rp. 27.889.400,-	Rp. 1.324.747,-
81.	16-08-2006	PQM	Rp. 25.710.200,-	Rp. 1.285.510,-
82.	31-07-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.899.500,-	Rp. 1.144.975,-
83.	30-08-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 21.194.300,-	Rp. 1.055.715,-
84.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 109.165.500,-	Rp. 4.366.620,-
85.	22-09-2006	PT. UFO	Rp. 29.843.300,-	Rp. 1.417.557,-
86.	22-09-2006	PQM	Rp. 31.323.000,-	Rp. 1.556.150,-
87.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
88.	22-09-2006	PT. EXCELCOMINDO PRATAMA	Rp. 41.998.500,-	Rp. 1.679.940,-
89.	22-09-2006	ABN AMRO	Rp. 99.552.000,-	Rp. 4.786.162,-
90.	29-09-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 22.464.000,-	Rp. 1.123.200,-
91.	19-04-2006	DIT. PAJAK	Rp. 33.634.300,-	Rp. 1.681.715,-
92.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 27.144.000,-	Rp. 1.289.340,-
93.	19-04-2006	PT. UFO	Rp. 36.870.900,-	Rp. 1.751.368,-
94.	19-04-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 42.428.600,-	Rp. 2.121.430,-
95.	19-04-2006	PQM	Rp. 39.076.200,-	Rp. 1.953.810,-
96.	19-04-2006	ABN AMRO	Rp. 87.394.200,-	Rp. 4.183.757,-
97.	19-04-2006	MANULIFE INDONESIA	Rp. 37.971.800,-	Rp. 1.898.590,-
98.	28-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 18.567.900,-	Rp. 928.395,-
99.	03-04-2006	BUSINESS NEWS	Rp. 26.178.300,-	Rp. 1.308.915,-
100.	17-10-2006	MA	Rp. 42.053.629,-	Rp. 2.102.681,-
101.	17-10-2006	MA	Rp. 51.871.831,-	Rp. 2.593.592,-
102.	17-10-2006	MA	Rp. 37.871.831,-	Rp. 1.892.364,-
103.	17-10-2006	MA	Rp. 72.424.367,-	Rp. 3.621.218,-
104.	17-10-2006	MA	Rp. 55.701.559,-	Rp. 2.785.078,-
105.	17-10-2006	MA	Rp. 46.184.367,-	Rp. 2.309.218,-
106.	21-11-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 116.470.400,-	Rp. 4.658.816,-
107.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 21.956.700	Rp. 1.042.943,-
108.	21-11-2006	PT. UFO	Rp. 24.084.700,-	Rp. 1.144.023,-
109.	21-11-2006	PQM	Rp. 44.013.000,-	Rp. 2.200.650,-
110.	21-11-2006	DIT. PAJAK	Rp. 53.963.700,-	Rp. 2.698.185,-
111.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
112.	22-12-2006	DIT. PAJAK	Rp. 45.881.000,-	Rp. 2.294.050,-
113.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 72.645.300,-	Rp. 3.471.998,-
114.	22-12-2006	PT. HONDA PROPECY MOTOR	Rp. 104.402.000,-	Rp. 3.967.276,-
115.	22-12-2006	PQM	Rp. 22.563.500,-	Rp. 1.128.175,-
116.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.512.700,-	Rp. 4.332.602,-
117.	22-12-2006	MA	Rp. 41.834.124,-	Rp. 2.091.706,-
118.	22-12-2006	PQM	Rp. 45.647.500,-	Rp. 2.282.375,-
119.	22-12-2006	PT. EXCEL COMINDO PRATAMA	Rp. 27.412.600,-	Rp. 1.370.630,-
120.	22-12-2006	MA	Rp. 60.290.128,-	Rp. 3.014.506,-
121.	22-12-2006	ABN AMRO	Rp. 90.342.100,-	Rp. 4.331.287,-
122.	04-12-2006	BUSINES NEWS	Rp. 24.251.900,-	Rp. 121.595,-
123.	31-10-2006	BUSINES NEWS	Rp. 18.661.500,-	Rp. 933.075,-
Jumlah			Rp.6.353.265.844,-	Rp.302.828.357,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2010** oleh H.M. Zaharuddin Utama. SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.MH. )

NIP :040 044 338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2009



UMUM

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.M.HUM.

NIP :040 033 261